



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 229 TAHUN : 1991 SERI: D NO. 228

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 235 TAHUN 1991

T E N T A N G

IJIN PENGAMBILAN ATR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa permohonan I Nengah
Lama/Hotel Ta-man Mekar, tanggal 30
Januari 1991, Nomor : -
- b. bahwa berkenaan dengan hal
tersebut huruf a, dipandang perlu
menetapkan pemberian Ijin
Pengambilan Air Bawah Tanah dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
1649);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun
1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik
Indo
nesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan
Lem
baran Negara Republik Indonesia
Nomor
3045);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Ling-
kungan Hidup (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
3215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Ne
gara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor
37; Tambahan Lembaran Negara
Republik In
donesia Nomor 3225);
 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan
Energi
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang
Penge
lolaan Air Bawah Tanah ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi
dan Sum-
ber Daya Mineral Nomor
392.K/526/060000/
1985 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelola
an Air Bawah Tanah ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengendali-
an Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-

mukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Sen D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-mukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada I Nengah Lama/Hotel Taman Mekar untuk keperluan usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumurgali, dimaksud pasal 1, adalah (satu) buah terletak di Jalan Desa/Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pasal 2, berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal 4 Mei 1991 sampai dengan 3 Mei 1994 dan dapat diper panjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan

sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di-wajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian Air:

- a. Restribusi atas penggalan pertama adalah : Rp.50.000,00
- b. Restribusi atas ijin
- c. Restribusi atas pemakaian air setiap bulan se-suai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipa-kai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau ins-tansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 4 Mei 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 229 Tanggal :
27 Juni 1991 Seri : D
Nomor : 228.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali,
ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

